

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian diteliti oleh penulis ialah penelitian menggunakan hukum empiris, Yang artinya sebagai hukum yang mengkaji dan menganalisis secara langsung di masyarakat atau langsung kelapangan dengan berdasarkan hasil observasi yang menjadi referensi pokok, dari observasi dan wawancara. Penelitian ini disebut juga dengan empiris di karenakan peneliti menggunakan penelitian dengan melakukan observasi dan wawancara, untuk menganalisis Evaluasi Peran Ombudsman Dalam Penyelesaian Maladministrasi Pada Bidang Pendidikan Dari Tahun 2021-2024 Di Kota Banjarmasin.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dengan menerapkan pendekatan empiris yang sifatnya deskriptif kualitatif, dan melibatkan perolehan informasi langsung di lapangan. Penelitian ini bersifat kualitatif, yakni sebuah proses data deskriptif analitis, yang diperoleh dari pernyataan informan baik itu berbentuk tulisan maupun ucapan, dan perilaku nyata yang dipahami secara menyeluruh.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Fajar ND and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 192.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Ombudsman RI Perwakilan Kalsel dan berada di Jl. S. Parman No 57, Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123. Pertimbangan peneliti menentukan lokasi ini adalah di karenakan Ombudsman bersedia memberikan Informasi Laporan tentang Evaluasi Peran Ombudsman Dalam Penyelesaian Maladministrasi Pada Bidang Pendidikan Dari Tahun 2021-2024 Di Kota Banjarmasin.

## **C. Data dan Bahan Hukum**

Jenis sumber data menentukan rujukan yang berasal: langsung (data primer) atau tidak langsung (data sekunder). Karena kekayaan informasi yang diperoleh akan dipengaruhi, pemilihan dan penentuan sumber data yang tepat sangat penting. Data yang terkumpul dapat menggali dan menunjukkan masalah atau kejadian tertentu. Data tidak hanya memberikan gambaran, tetapi juga memungkinkan pemahaman dan analisis masalah atau peristiwa dalam konteks yang lebih luas, yang memungkinkan interpretasi yang lebih mendalam. Data termasuk dua kategori, seperti di bawah ini:

### **1. Bahan Primer**

Yaitu disatukan secara langsung berdasarkan sumber utama disebut sebagai data primer, yakni informan, melalui proses mewancarai 5 informan yaitu pegawai dari Ombudsman RI Perwakilan Kalsel untuk mendapatkan informasi. Yang mencakup meneliti langsung, wawancara, dan dokumentasi., di mana peneliti berinteraksi langsung dengan subjek penelitian. Data ini memberikan

gambaran mendalam tentang kondisi nyata masyarakat, karena diperoleh tanpa melalui perantara. Proses pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh peneliti, sehingga data yang dihasilkan mencerminkan situasi dan pengalaman subjek penelitian secara autentik. Data diperoleh untuk menemukan sebuah jawaban dan menyelesaikan masalah penelitian.

## **2. Bahan Sekunder**

Informasi yang didapatkan peneliti adalah agar mengetahui pendapat masyarakat terhadap kinerja Ombudsman dalam penyelesaian Maladministrasi pada Bidang Pendidikan dari Tahun 2021-2024 di Kota Banjarmasin dengan perantara sumber utamanya disebut data sekunder Biasanya, adanya data yang tersedia juga sudah didapatkan dari sumber lain melalui beragam cara, baik untuk keperluan komersial maupun non-komersial. Contoh data sekunder mencakup buku, karya ilmiah, media cetak, koran, surat, kebijakan, dan hukum. Metode pengumpulan ini melibatkan penggunaan data yang relevan dan bersumber seperti buku, jurnal ilmiah, makalah, kamus, dan dokumen lainnya. Bahan hukum primer, sekunder, serta bahan kepustakaan, digunakan untuk mendukung analisis dan pemahaman masalah penelitian.<sup>2</sup>

## **D. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini ialah Ombudsman RI Perwakilan Kalsel yaitu pada bidang pencegahan dan penyelesaian yang berada di Jl. S. Parman No 57, Antasan Besar, Kec.Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123. Sedangkan Objek Penelitiannya Adalah Evaluasi Peran Ombudsman

---

<sup>2</sup> *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 71.

Dalam Penyelesaian Maladministrasi Pada Bidang Pendidikan Dari Tahun 2021-2024 Di Kota Banjarmasin.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Peneliti ini memanfaatkan metode wawancara, Dengan mewawancarai pihak Ombudsman secara lisan antara peneliti dan informan. Jenis wawancara ini termasuk jenis dalam wawancara yang terbuka di karenakan peneliti bertanya dan direspon oleh Informan dengan baik. Adapun wawancara yang peneliti lakukan yaitu dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan dalam daftaran yang sudah ada sebelumnya kepada Informan, dan kemudian dijawab dan ditambahkan dengan pernyataan yang diberikan oleh Informan. Yang tidak ada dalam daftar pertanyaan sebelumnya yang akan ditambahkan untuk Informan yang mana ini bertujuan untuk menambah pengetahuan bagi peneliti dari permasalahan yang di bahas.

Untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, metode wawancara melibatkan wawancara langsung dengan subjek penelitian. Wawancara berfungsi sebagai informasi yang diinginkan, metode wawancara melibatkan wawancara langsung dengan subjek penelitian. Peneliti menggunakan wawancara terencana yang di maksud di sini adalah terencana dalam perencanaan pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan untuk mewawancarai kepada 11 Informan terdiri dari 5 informan dari pegawai Ombudsman Perwakilan Kalsel dan 6 informan dari

masyarakat. Untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, metode wawancara melibatkan wawancara langsung dengan subjek penelitian.<sup>3</sup>

## 2. Observasi

Observasi merupakan sebuah metode analisis dengan melaksanakan penulisan dengan cara terstruktur tentang perilaku perorangan dan kelompok. Peneliti meobservasi dengan waktu 3 bulan melalui pengamatan langsung.<sup>4</sup> Metode pengumpulan data di mana subjek penelitian diamati secara langsung disebut metode observasi atau pengamatan. Melakukan pengamatan tidak hanya menyaksikan, tetapi juga mendokumentasikan, memperkirakan, menilai, dan menulis peristiwa yang sedang terjadi. Proses ini dilakukan dengan melibatkan sedikit Informan untuk memahami tindakan-tindakan individu, kegiatan aktivitas, serta hubungan dengan lingkungan.

Sutrisno Hadi mengungkapkan Observasi adalah sebuah proses yang melibatkan bermacam-macam mekanisme biologis serta psikologis. Tahapan utama dalam observasi adalah pengamatan dan penyimpanan dalam memori. Cara pengamatan memungkinkan individu untuk mengamati atau menyerap informasi melalui panca indera, sementara ingatan berperan dalam menyimpan dan mengingat informasi yang telah diperoleh selama observasi.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> H.B, *Metode Penelitian Kualitatif*, 82.

<sup>4</sup> Sarwono, *Metode penelitian kuantitatif & kualitatif*, hlm 94.

<sup>5</sup> "Metode Penelitian Hukum," 223.

### 3. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu sebagai metode pengolahan dokumen tambahan dari peneliti lakukan, yang dimana penulis meneliti melakukan pengumpulan data-data yang dilakukan di Ombudsman RI Perwakilan Kalsel. Dokumentasi, adalah metode pengolahan data melalui langkah dari mengamati, dan memeriksa data yang relevan. untuk mendapatkan data-data penting mengenai permasalahan yang tengah diteliti. Dari tahun 2021-2024 tentang pendidikan yang telah di dapat dari informasi pungutan liar di masyarakat itu, lalu dapatlah hasil evaluasi mengenai beberapa banyak masalah yang sudah diselesaikan oleh Ombudsman tepat waktu, maka dari situlah dapat dinilai apakah sudah efektif atau belum. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan data keseluruhan, sah, dan berdasarkan fakta, bukan perkiraan.<sup>6</sup> Menurut para ahli, dokumen memiliki dua pengertian utama. Pertama, dokumen dipahami sebagai Informasi sejarah yang diperoleh dari sumber tertulis berbeda dengan kesaksian yang ada dalam artefak, temuan arkeologis dan peninggalan bergambar. Kedua, dokumen merujuk pada berbagai dokumen negara, seperti kesepakatan tertulis, perundang undangan, sumbangan, hak khusus, serta surat-surat resmi sejenisnya. Gottschalk juga mengatakan bahwa definisi dokumen mencakup ruang lingkup lebih besar, mencakup bentuk proses pembuktian yang dilandasi berbagai macam informasi, tulisan, ucapan, visual, maupun arkeologis.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Suwardi. Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 152.

<sup>7</sup> Gottschalk, *Understanding History; A Primer of Historical Method*, 38.

Beberapa data yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Data Laporan Masyarakat Subtansi Pendidikan Tahun 2021-2024 untuk Ombudsman RI Perwakilan Kalsel
2. Persentase Penyelesaian Laporan Subtansi Dugaan Pungli di Bidang Pendidikan
3. Data informasi-informasi informan dari hasil wawancara dan menjadi dokumentasi.

## **F. Pengolahan Analisis Data**

### **1. Pengolahan Data**

Pengumpulan data dilaksanakan dengan melibatkan teknik editing, yang artinya proses memeriksa kembali informasi yang sudah di kumpulkan untuk mempermudah penyusunan data serta meningkatkan kualitasnya. Teknik ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi kekurangan dalam penelitian sekaligus memastikan data yang disajikan lebih terstruktur dan valid. Sementara itu, kesimpulan dalam penelitian adalah pernyataan yang jelas, ringkas, dan sistematis yang merangkum hasil analisis dan pembahasan. Kesimpulan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian, menunjukkan kontribusi dari penelitian yang dilakukan, serta memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

### **2. Analisis data**

Analisis data yaitu penyederhanaan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang berarti mengambil tindakan penelitian dan pendalaman yang menghasilkan sebuah penelitian. Dalam proses ini, peneliti berupaya menganalisis, memaparkan, serta

menyimpulkan data yang telah dikumpulkan. Data deskriptif yang dianalisis berbentuk tertulis dengan jelas yang di hasilkan melalui wawancara dengan para informan.